



PENETAPAN

Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Agus Salim bin Nurung, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani Merica, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sebagai **Pemohon I**.

Hariani binti Baharuddin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Nomor 0059/Pdt.P/2016/PA Buk tertanggal 16 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rakki-rakki, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus suami istri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Baharuddin, dan yang menikahkan Imam Desa bernama Rahim

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Aras dan Kadir dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - 4.1 Jumria, umur 24 tahun
 - 4.2 Sarma, umur 21 tahun
 - 4.3 Asria, umur 18 tahun
 - 4.4 Sarmila, umur 13 tahun
 - 4.5 Jumardin, umur 2 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu dengan alasan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke sulit dijangkau, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Juni 1991;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agus Salim bin Nurung**) dengan Pemohon II (**Hariani binti Baharuddin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1991 di Desa Rakki-rakki, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 15 Agustus 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206053008460001 atas nama Agus Salim, tertanggal 4 Februari 2016, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7206054605680002 atas nama Hariani, tertanggal 1 Januari 2012, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206052509120004, atas nama kepala keluarga Agus Salim, tertanggal 15 Agustus 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dilegalisir Panitera (Bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Abd. Kadir bin Muhaiyang**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Bahonsuai, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, saksi adalah paman Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I karena kemenakan saksi, sedangkan Pemohon II istri sah dari Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 1991 di Desa Rakki-rakki, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu dan saksi hadir;
 - Bahwa setahu saksi umur Pemohon I 21 tahun dan Pemohon II 16 tahun ketika melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih gadis;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa bernama Rahim;
 - Bahwa ada 2 orang yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Aras dan Kadir;
 - Bahwa setahu saksi mas kawinnya berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
 - Bahwa menurut saksi pernikahannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
 - Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab yaitu sepupu satu kali namun tidak memiliki hubungan sesusuan serta

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Jumria, umur 24 tahun, Sarma, umur 21 tahun, Asria, umur 18 tahun, Sarmila, umur 13 tahun dan Jumardin, umur 2 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa kami memang tidak mengurusnya ke Kantor Urusan Agama karena jarak Desa Rakki-rakki sangat jauh dengan kantor Kantor Urusan Agama dan tidak ada petugas yang bisa membantu kami untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

2. **Marwana binti Hi. Jamaludin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lele Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, saksi adalah sepupu satu kali dari Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena sepupu satu kali saksi, ibu saksi saudara dengan bapak Pemohon I sedangkan Pemohon II juga sepupu satu kali saksi karena bapak saksi saudara dengan ibu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi di Desa Rakki-rakki, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu dan saksi hadir pada acara pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 1991;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur 21 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang belum pernah menikah sebelumnya begitupun dengan Pemohon II berstatus masih

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 5 dari 14



gadis;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama Baharuddin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Imam Desa bernama Rahim;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Aras dan Kadir;
- Bahwa mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II cincin seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sepupu satu kali namun tidak ada larangan yang menjadi halangan sahnya pernikahan dan antara mereka mereka juga tidak ada memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Jumria, umur 24 tahun, Sarma, umur 21 tahun, Asria, umur 18 tahun, Sarmila, umur 13 tahun dan Jumardin, umur 2 tahun dan mereka semua masih hidup;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak didaftarkan pernikahannya karena alasan Desa Rakki-rakki dengan kantor Kantor Urusan Agama yang begitu jauh;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah yang akan dipergunakan untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti P.1 dan P. 2. Dalam alat bukti P.1 dan P. 2 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (Agus Salim bin Nurung) dengan Pemohon II (Hariani binti Baharuddin) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (Agus Salim bin Nurung) dengan Pemohon II (Hariani binti Baharuddin) telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pada tanggal 20 Juni 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rakki-rakki, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin, dan yang menikahkan Imam Desa bernama Rahim serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Aras dan Abd. Kadir dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 1991 di Desa Rakki-rakki, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu dan saksi hadir, setahu saksi umur Pemohon I 21 tahun dan Pemohon II 16 tahun ketika melaksanakan pernikahan, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus masih gadis, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Baharuddin, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa bernama Rahim, ada 2 orang yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Aras dan Kadir, setahu saksi mas kawinnya berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah saksi di Desa Rakki-rakki, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu dan saksi hadir pada acara pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Juni 1991, pada saat menikah Pemohon I berumur 21 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun, ketika menikah Pemohon I berstatus bujang belum pernah menikah sebelumnya begitupun dengan Pemohon II berstatus masih gadis, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II bernama Baharuddin, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Imam Desa bernama Rahim, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Aras dan Kadir, mas kawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II cincin seberat 2 gram dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Juni 1991 di Desa Rakki-rakki, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu, pada saat

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Baharuddin, dan yang menikahkan Imam Desa bernama Rahim serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Aras dan Abd. Kadir dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan nasab yaitu sepupu satu kali namun tidak memiliki hubungan sesusuan serta tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sepupu satu kali namun tidak ada larangan yang menjadi halangan sahnyanya pernikahan dan antara mereka mereka juga tidak ada memiliki hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan pertalian nasab yaitu sepupu satu kali namun tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Jumria, umur 24 tahun, Sarma, umur 21 tahun, Asria, umur 18 tahun, Sarmila, umur 13 tahun dan Jumardin, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ahmad Adnan, umur 7 (tujuh) tahun dan Alifa Putri Ramadhan, umur 2 (dua)

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, keduanya masih hidup, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ahmad Adnan yang sekarang telah masuk SD dan Alifa Putri Ramadhan yang masih berumur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P. 3 maka harus dinyatakan terbukti setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Jumria, umur 24 tahun, Sarma, umur 21 tahun, Asria, umur 18 tahun, Sarmila, umur 13 tahun dan Jumardin, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan mereka, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, mereka hidup rukun dan harmonis juga tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Juni 1991 di Desa Rakki-rakki, Kecamatan Malange, Kabupaten Luwu, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Baharuddin, dan yang menikahkan Imam

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa bernama Rahim serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Aras dan Kadir dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan pertalian nasab yaitu sepupu satu kali namun tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Jumria, umur 24 tahun, Sarma, umur 21 tahun, Asria, umur 18 tahun, Sarmila, umur 13 tahun dan Jumardin, umur 2 tahun;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (Agus Salim bin Nurung) dan Pemohon II (Hariani binti Baharuddin) telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (Agus Salim bin Nurung) dan Pemohon II (Hariani binti Baharuddin) tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Agus Salim bin Nurung) dan Pemohon II (Hariani binti Baharuddin) yang berlangsung pada tanggal 20 Juni 1991 di Desa Rakki-rakki, Kecamatan Malange, Kabupaten Luwu. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka petitum poin 3 (tiga) para Pemohon harus dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agus Salim bin Nurung**) dengan Pemohon II (**Hariani binti Baharuddin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1991 di Desa Rakki-rakki, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

Mihdar, S.Ag., MH.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Sugeng Efendi, S.H.

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.0059/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)